

OMNIBUS LAW! C



Uu Nurul Huda
Ahmad Maula Hadi

OMNIBUS LAW

DAN TRANSFORMASI PERATURAN DAERAH DI INDONESIA



OMNIBUS LAW

US LAW! C

OMNIBUS LAW! OMNIBUS

OMNIBUS LAW

**DAN TRANSFORMASI PERATURAN
DAERAH DI INDONESIA**

**Uu Nurul Huda
Ahmad Maula Hadi**

OMNIBUS LAW DAN TRANSFORMASI PERATURAN DAERAH DI INDONESIA

Tim Penulis:
Uu Nurul Huda
Ahmad Maula Hadi

Desain Cover:
Andi Juliandi

Sumber Ilustrasi:
www.freepik.com

Editor:
Nasrudin
Alwi Al Hadad

Tata Letak:
Solihan Makruf
Romadhon

Proofreader:
Neneng Sri Wahyuni

ISBN:
978-634-246-392-5

Cetakan Pertama:
November, 2025

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang
by Penerbit Widina Media Utama

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT:
WIDINA MEDIA UTAMA
Komplek Puri Melia Asri Blok C3 No. 17 Desa Bojong Emas
Kec. Solokan Jeruk Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat

Anggota IKAPI No. 519/JBA/2025
Website: www.penerbitwidina.com
Instagram: [@penerbitwidina](https://www.instagram.com/penerbitwidina)
Telepon (022) 87355370

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga buku yang berjudul “Omnibus Law dan Transformasi Peraturan Daerah di Indonesia” ini dapat terselesaikan. Buku ini lahir dari keprihatinan sekaligus ketertarikan terhadap dinamika hukum dan kebijakan di Indonesia pasca lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja, yang telah membawa perubahan signifikan terhadap tatanan regulasi nasional, khususnya di tingkat daerah.

Kehadiran metode Omnibus Law merupakan sebuah inovasi dalam sistem pembentukan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk menyederhanakan, mengefisienkan, dan menyelaraskan berbagai peraturan yang tumpang tindih. Namun, di balik niat baik tersebut, muncul beragam implikasi, terutama terkait pencabutan dan penyusunan ulang peraturan daerah (Perda) di bidang pajak dan retribusi daerah. Fenomena ini menjadi tantangan baru bagi pemerintah daerah dalam menjaga keseimbangan antara kepastian hukum, otonomi daerah, dan efisiensi regulasi.

Melalui buku ini, penulis berupaya memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai latar belakang, dampak hukum, serta langkah-langkah strategis yang diambil oleh pemerintah provinsi dalam menyesuaikan diri terhadap paradigma hukum baru yang dibawa oleh Undang-Undang Cipta Kerja. Kajian ini juga menyoroti bagaimana penerapan metode Omnibus Law dapat memengaruhi struktur kebijakan fiskal daerah, serta konsekuensi hukumnya bagi tata kelola pemerintahan di tingkat provinsi.

Penulis berharap buku ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum tata negara dan hukum administrasi pemerintahan, serta menjadi bahan refleksi bagi para pembuat kebijakan, akademisi, dan praktisi hukum dalam memahami arah transformasi regulasi daerah di Indonesia. Kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi penyempurnaan karya ini di masa mendatang.

Akhir kata, semoga buku ini dapat menjadi sumbangsih kecil dalam memperkuat semangat reformasi regulasi dan meneguhkan peran negara dalam mewujudkan cita-cita welfare state, yakni keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Penulis

SEKILAS TENTANG BUKU INI

Buku “Omnibus Law dan Transformasi Peraturan Daerah di Indonesia” membahas secara komprehensif bagaimana lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja membawa gelombang perubahan besar terhadap sistem hukum nasional, khususnya dalam konteks pencabutan dan pembentukan peraturan daerah di bidang pajak dan retribusi daerah. Melalui penerapan metode Omnibus Law, pemerintah berupaya menyatukan berbagai regulasi yang selama ini tumpang tindih dan mempercepat proses penyelarasan hukum antara pusat dan daerah. Buku ini menelaah secara mendalam latar belakang, alasan hukum, serta dampak praktis dari kebijakan tersebut terhadap otonomi daerah dan kewenangan fiskal pemerintah provinsi di Indonesia.

Lebih jauh, buku ini juga mengulas konsekuensi hukum dan tantangan implementasi metode Omnibus Law di tingkat daerah, sekaligus menyoroti upaya pemerintah provinsi dalam menyesuaikan kebijakan lokal dengan kerangka hukum nasional yang baru. Dengan pendekatan analitis dan kontekstual, karya ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi akademisi, pembuat kebijakan, serta praktisi hukum dalam memahami arah reformasi regulasi di Indonesia. Pada akhirnya, buku ini mengajak pembaca untuk merefleksikan bagaimana transformasi hukum melalui Omnibus Law dapat menjadi sarana menuju tata kelola pemerintahan yang lebih efisien, adaptif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR ISI

PRAKATA	iii
SEKILAS TENTANG BUKU INI	v
DAFTAR ISI	vi
BAB 1 OMNIBUS LAW DAN PERATURAN DAERAH	1
A. Apa itu Omnibus Law.....	1
B. Tantangan Hukum dan Konstitusional	2
C. Adaptasi dengan Hukum Nasional	3
D. Implementasi Omnibus Law dalam Sistem Perundang-undangan.....	6
BAB 2 KONSEP WELFARE STATE, RETRIBUSI DAN PAJAK	9
A. Konsep Negara Kesejahteraan (Welfare State)	9
1. Definisi Negara Kesejahteraan	9
2. Sejarah Perkembangan Negara Kesejahteraan.....	13
3. Model dan Desain Negara Kesejahteraan.....	19
4. Hubungan Negara Kesejahteraan dengan Aspek Ekonomi	23
B. Teori Retribusi dan Pajak.....	27
1. Definisi Retribusi dan Pajak.....	27
2. Asas-Asas Retribusi dan Pajak.....	30
3. Fungsi dan Tujuan Retribusi dan Pajak	32
BAB 3 TEORI PERANCANGAN PERUNDANG-UNDANGAN	35
A. Teori Kepastian Hukum	35
1. Definisi Kepastian Hukum	35
2. Tujuan Kepastian Hukum	41

3. Hubungan Kepastian Hukum dengan Positivisme	42
4. Hubungan Kepastian Hukum dengan Keadilan.....	44
B. Teori Legislasi dan Harmonisasi.....	48
1. Definisi Legislasi	48
2. Fungsi Legislasi	50
3. Hubungan Teori Legislasi dengan Harmonisasi	52
C. Teori Hierarki Norma Hukum	54
1. Definisi Hierarki Norma Hukum	54
2. Asas dalam Hierarki Norma Hukum	58
3. Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia	62
D. Teori Omnibus Law	66
1. Definisi Omnibus Law.....	66
2. Prinsip-Prinsip Omnibus Law	68
3. Tujuan Omnibus Law.....	71
BAB 4 KELEBIHAN DAN KEKURANGAN OMNIBUS LAW	75
A. Kelebihan Omnibus Law	75
B. Kekurangan Omnibus Law	77
BAB 5 TEORI OTONOMI DAERAH	81
A. Teori Otonomi Daerah.....	81
1. Definisi Otonomi Daerah.....	81
2. Prinsip-Prinsip Otonomi Daerah	85
3. Tujuan Penyelenggaraan Otonomi Daerah.....	87
BAB 6 REFORMASI REGULASI PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	
MELALUI PENDEKATAN OMNIBUS LAW	91
A. Latar Belakang Pencabutan Peraturan Daerah	
Provinsi Bidang Retribusi dan Pajak Daerah.....	91

1

OMNIBUS LAW & PERATURAN DAERAH

A. APA ITU OMNIBUS LAW?

Undang-Undang sebagai produk hukum utama memiliki peran strategis dalam mewujudkan keteraturan sosial, menjamin keadilan, dan memastikan kepastian hukum bagi seluruh masyarakat. Salah satu isu utama yang menjadi perhatian adalah disharmoni hukum yang sering kali disebabkan oleh tumpang tindih, multitafsir, serta konflik antar peraturan. Untuk mengatasi permasalahan ini, pemerintah mengadopsi metode *Omnibus Law*, yang memungkinkan penyelarasan berbagai undang-undang melalui satu kerangka hukum induk. Penerapan metode ini diwujudkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang bertujuan untuk menyederhanakan regulasi di berbagai sektor, termasuk pengelolaan Retribusi dan Pajak Daerah sebagaimana tercantum dalam Pasal 114.

UU Cipta Kerja dirancang untuk memberikan lima manfaat utama bagi perekonomian Indonesia. Pertama, menciptakan 2,7-3 juta lapangan kerja per tahun guna mengurangi pengangguran. Kedua, meningkatkan kompetensi dan kesejahteraan tenaga kerja melalui kebijakan yang mendukung pelatihan dan perlindungan pekerja. Ketiga, mendorong produktivitas serta pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan investasi hingga 6,6-7,0%. Keempat, memberdayakan UMKM dan koperasi untuk berkontribusi lebih besar terhadap PDB, masing-masing hingga 65% dan 5,5%. Kelima, mempercepat

2

KONSEP *WELFARE STATE*, RETRIBUSI DAN PAJAK

A. KONSEP NEGARA KESEJAHTERAAN (*WELFARE STATE*)

1. Definisi Negara Kesejahteraan

Secara umum istilah ini mengacu kepada *well being* atau kehidupan baik yang berkaitan dengan kenyamanan, kebahagiaan, kesehatan, kemakmuran, keamanan, ketertiban, dan rasa percaya diri dalam menempuh kehidupan. Dalam pengertian yang sederhana, *welfare state* didefinisikan sebagai: *A system in which the government undertakes the chief responsibility for providing for the social and economic security of its population, usually through unemployment insurance, old age pensions, and other social-security measures; A social system characterized by such policies* (Sistem di mana pemerintah menjalankan tanggung jawab utama untuk menyediakan keamanan sosial dan ekonomi penduduknya, biasanya melalui asuransi pengangguran, pensiun hari tua, dan tindakan jaminan sosial lainnya).⁸

Dalam definisi yang lain: *state measures for the provision of key welfare services often confined to health, housing, income maintenance and personal social services* (tindakan negara untuk penyediaan layanan kesejahteraan utama (sering terbatas pada kesehatan, perumahan, pemeliharaan

⁸ Collins Kindle Dictionary, "How Do I Use a Collins Kindle Dictionary ?," n.d.

3

TEORI PERANCANGAN PERUNDANG-UNDANGAN

A. TEORI KEPASTIAN HUKUM

1. Definisi Kepastian Hukum

Menurut pandangan Gustav Radbruch, salah satu nilai dasar dalam hukum adalah kepastian hukum (*rechtssicherheit*) yang terkait dengan pembuatan hukum positif dan pelaksanaannya.²⁸ Dinyatakan pula bahwa hukum membutuhkan ketegasan, prediktabilitas dan stabilitas agar ketertiban dan keamanan dapat tercipta. Menurut Radbruch adanya peraturan perundang-undangan lebih baik dibanding dengan tidak adanya peraturan perundang-undangan karena dapat menciptakan kepastian hukum.²⁹ Pendapat Radbruch yang demikian juga selaras dengan Imanuel Kant yang menyatakan bahwa hak manusia atas properti didasarkan pada hak asasi atau *natural right*. Dalam hal ini, kepemilikan properti itu tidak bergantung pada hukum positif. Hanya saja untuk melindungi kepemilikan tersebut dibutuhkan hukum positif.

²⁸ Nigel Simmonds, "Law's Ideal Dimension. By Robert Alexy.," *The Cambridge Law Journal* 81, no. 3 (2022): 676–679, <https://doi.org/10.1017/S0008197322000575>.

²⁹ Gustav Radbruch, "Statutory Lawlessness and Supra-Statutory Law (1946)," *Oxford Journal of Legal Studies* 26 (2006): 1–11, <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:144765862>.

4

KELEBIHAN DAN KEKURANGAN OMNIBUS LAW

A. KELEBIHAN OMNIBUS LAW

Salah satu kelebihan utama dari Omnibus Law adalah kemampuannya untuk menyederhanakan dan mengharmonisasi peraturan perundang-undangan yang sebelumnya tumpang tindih dan saling bertentangan. Selama bertahun-tahun, sistem hukum di Indonesia diwarnai oleh banyaknya peraturan yang bersifat sektoral, baik di tingkat pusat maupun daerah. Kondisi ini sering menimbulkan kebingungan di kalangan pelaku usaha maupun masyarakat umum, karena satu peraturan bisa saja bertentangan dengan peraturan lain yang setara tingkatannya. Melalui Omnibus Law, pemerintah dapat melakukan revisi terhadap berbagai undang-undang sekaligus dalam satu paket kebijakan, sehingga menghasilkan regulasi yang lebih efisien, seragam, dan mudah diterapkan. Dengan cara ini, Omnibus Law tidak hanya menghemat waktu dalam proses legislasi, tetapi juga memperkuat kepastian hukum yang menjadi fondasi penting bagi pertumbuhan ekonomi nasional.

Kelebihan berikutnya adalah peningkatan iklim investasi dan kemudahan berusaha (*ease of doing business*). Sebelum Omnibus Law diberlakukan, birokrasi perizinan di Indonesia dikenal rumit, panjang, dan sering kali menjadi hambatan bagi investor untuk menanamkan modalnya. Melalui pendekatan

5

TEORI OTONOMI DAERAH

A. TEORI OTONOMI DAERAH

1. Definisi Otonomi Daerah

Otonomi secara etimologi berasal dari kata *auto* dan *nomos* yang berarti sendiri dan peraturan atau perintah. Merujuk pada dua perkataan tersebut, maka secara sederhana otonomi dapat diartikan sebagai peraturan yang dibuat oleh satu entitas (pemerintahan) tersendiri, atau berarti memerintah sendiri.⁸⁵ Bagir Manan mengemukakan bahwa otonomi adalah kebebasan dan kemandirian (*vrijheid* dan *zelfstandigheid*) satuan pemerintahan lebih rendah untuk mengatur dan mengurus sebagian urusan pemerintahan. Pendapat Bagir Manan tersebut pada hakikatnya bersifat akumulatif, yaitu bahwa otonomi haruslah memiliki kedua asas tersebut yaitu kebebasan dan kemandirian.⁸⁶ Selain itu, Koesoemahatmadja juga berpendapat bahwa menurut perkembangan sejarah di Indonesia, otonomi selain mengandung arti perundangan (*regeling*) juga mengandung arti pemerintahan (*bestuur*).⁸⁷

Dalam konteks kedaerahan di Indonesia, otonomi dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahannya sehingga melekatlah istilah yang dikenal dengan otonomi daerah. Otonomi Daerah memiliki arti desentralisasi

⁸⁵ Leo Agustino, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik* (Bandung: Alfabeta, 2014).

⁸⁶ Bagir Manan, *Hubungan Antara Pusat Dan Daerah Menurut UUD 1945* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994).

⁸⁷ Juanda, *Hukum Pemerintahan Daerah Pasang Surut Hubungan Kewenangan Antara DPRD Dan Kepala Daerah* (Bandung: Alumni, 2004).

6

REFORMASI REGULASI PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH MELALUI PENDEKATAN OMNIBUS LAW

A. LATAR BELAKANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH PROVINSI BIDANG RETRIBUSI DAN PAJAK DAERAH

Secara umum, dalam hierarki peraturan perundang-undangan berlaku suatu asas yang disebut *lex superior derogat legi inferiori*. Asas ini memiliki arti bahwa suatu peraturan perundang-undangan dilarang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Hal ini dipertegas dalam Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang No. 12 tahun 2011 yang menyatakan bahwa kekuatan hukum suatu peraturan perundang-undangan disesuaikan dengan hierarki yang berlaku dimana kedudukan Peraturan Daerah berada di bawah Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Presiden. Jika terjadi perubahan pada norma dalam peraturan yang lebih tinggi, maka peraturan yang berada di bawahnya akan mengikuti perubahan norma dalam peraturan yang lebih tinggi tersebut. Oleh karena itu, suatu norma hanya akan valid jika norma tersebut berada dalam suatu sistem norma/hierarki norma dimana norma itu diperoleh berdasar dan bersumber dari suatu norma dasar yang dipostulasikan.¹⁰²

¹⁰² Kelsen, *Teori Hukum Murni*.

7

KENDALA MENGADOPSI OMNIBUS LAW PADA PERDA DAN SOLUSINYA

A. KENDALA YANG DIHADAPI

Penerapan Omnibus Law sebagai instrumen penyederhanaan regulasi di Indonesia telah menimbulkan dinamika yang cukup kompleks, terutama ketika prinsip dan substansinya harus diadopsi dalam tingkat Peraturan Daerah (Perda). Meskipun Omnibus Law bertujuan untuk menghilangkan tumpang tindih aturan dan menciptakan efisiensi hukum, kenyataannya banyak pemerintah daerah menghadapi kendala dalam proses implementasinya. Perbedaan konteks sosial, ekonomi, dan kapasitas kelembagaan daerah sering kali membuat penerjemahan norma Omnibus Law ke dalam Perda tidak berjalan mulus.

Selain itu, terbatasnya pemahaman aparat daerah terhadap semangat deregulasi dan harmonisasi kebijakan pusat–daerah turut memperlambat proses adopsi. Oleh karena itu, diperlukan solusi yang komprehensif melalui penguatan koordinasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta penyusunan pedoman teknis yang jelas agar semangat Omnibus Law benar-benar dapat terimplementasi secara efektif di tingkat lokal.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Ridwan Halim. *Evaluasi Kuliah Filsafat Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1987.
- Achmad Dwi Afriyadi. "Thousands of Regional Regulations Affected by the Job Creation Law." detikFinance. Accessed January 20, 2025. <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5776639/ribuan-peraturan-daerah-kena-dampak-uu-cipta-kerja>.
- Agustian, Muhamad Yosi. "Kedudukan Omnibus Law Dalam Sistem Hukum Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan" 2, no. 4 (2024): 179–86.
- Agustino, Leo. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Andrianto, Yuslim Rachmat, Subekti, and M. Syahrul Borman. "ANALISIS HUKUM TERHADAP OPSEN PAJAK DAERAH YANG BERPOTENSI MENIMBULKAN PAJAK BERGANDA SESUAI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAHAN DAERAH." *COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum* 5, no. 05 (2025): 145–58.
- Anggono, Bayu Dwi. *Pokok-Pokok Pemikiran Penataan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press, 2020.
- Antari, Putu Eva Ditayani. "Implementasi Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Upaya Memperkuat Sistem Presidensial Di Indonesia." *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 2 (2020): 217–38. <https://doi.org/10.24246/jrh.2020.v4.i2.p217-238>.

Antonius Sudirman. *Hati Nurani Hakim Dan Putusannya: Suatu Pendekatan Dari Perspektif Ilmu Hukum Perilaku (Behavioural Jurisprudence) Kasus Hakim Bisma Siregar*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007.

Arham, Suwandi, and Ahmad Saleh. "Omnibus Law Dalam Perspektif Hukum Indonesia." *Petitum* 7, no. 2 (2019): 74.

Assar Lindbeck. "The Welfare State – Background , Achievements , Problems," 2006.

Awaliyah Matondang, Khairani, Fransiska Adelia, Tamaria Br. Sidebang, and Renata Olivia Ginting. "Pajak Dan Retribusi Daerah Serta Dampaknya Bagi Publik." *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 6, no. 6 (2024): 3889–96. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i6.1265>.

Azhari. *Negara Hukum Indonesia: Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-Unsurnya*. Jakarta: UI-Press, 1995.

Bagir Manan. *Hubungan Antara Pusat Dan Daerah Menurut UUD 1945*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994.

———. *Hukum Positif Indonesia*. Yogyakarta: FH UII Press, 2004.

———. *Teori Dan Politik Konstitusi*. Yogyakarta: FH UII Press, 2004.

Bohari. *Pengantar Hukum Pajak*. Jakarta: Rajawali Press, 2018.

Bratakusuma, Deddy Supriady, and Dadang Solihin. *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2002.

Briggs, Asa. "The Welfare State in Historical Perspective." *European Journal of Sociology* 2, no. 2 (1961): 221–258. <https://doi.org/10.1017/S0003975600000412>.

Budi Setiyono. *Model Dan Desain Negara Kesejahteraan*. Edisi Pert. Bandung: Nuansa Cendekia, 2018.

- Busroh, Firman Freaddy. "Konseptualisasi Omnibus Law Dalam Menyelesaikan Permasalahan Regulasi Pertanahan." *Arena Hukum* 10, no. 2 (2017): 227–50. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2017.01002.4>.
- Darwin. *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2010.
- Deddy Supriady Bratakusmah, and Dadang Solihin. *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Jakarta: Gramedia Pustaka, 2004.
- Desmon, Andi. "Kedudukan Omnibus Law Dalam Sistem Perundang-Undangan Indonesia." *Krtha Bhayangkara* 15, no. 2 (2021): 309–18. <https://doi.org/10.31599/krtha.v15i2.826>.
- Dewi, Lia Riesta. "PERSPEKTIF POSITIVISME KEDUDUKAN HUKUM PEMBERLAKUAN UNDANG-UNDANG YANG TELAH DICABUT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA." *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Keadilan* 7 (2020): 150–64. <https://ejurnal.undhi.ac.id/index.php/jihk/article/download/46/21>.
- Dictionary, Collins Kindle. "How Do I Use a Collins Kindle Dictionary ?," n.d.
- Directorate of Regional Legal Products, Directorate General of Regional Autonomy. "Recapitulation List of Provincial Regulations and Governor Regulations of North Sulawesi Follow-Up to Law Number 11 of 2020 on Job Creation." n.d.
- Djafar Saidi. *Pembaruan Hukum Pajak*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Djalil, Sofyan. "Konsolidasi Peraturan Perundang-Undangan." Bandung, 2012.
- Eddy OS Hiariej. "Potensi Kejahatan Dalam Analisis Kredit." Yogyakarta, 2008.

- Edi, Suharto. "Peta Dan Dinamika Welfare State Di Beberapa Negara : Pelajaran Apa Yang Bisa Dipetik Untuk Membangun Indonesia?" *Mengkaji Ulang Relevansi Welfare State Dan Terobosan Melalui Desentralisasi- Otonomi Di Indonesia*, 2006, 1–15.
- Effendi, Winda Roselina. "Konsep Wellfare State Di Indoneisa." *Jurnal Trias Politika* 1, no. 1 (2017): 171–83. <https://doi.org/10.33373/jtp.v1i1.722>.
- Erly Suandy. *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat, 2014.
- Fadli, Muhammad. "Pembentukan Undang-Undang Yang Mengikuti." *Jurnal Legislasi Indonesia* 15 No. 01 (2018): 49–58.
- Firdaus, Muhammad Ihsan. "Metode Omnibus Law Dalam Pembaharuan Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia (Studi Perbandingan Negara Kanada, Amerika Serikat, Filipina Dan Vietnam)." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 30, no. 2 (2023): 233–55. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol30.iss2.art1>.
- Fitryantica, Agnes. "Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Indonesia Melalui Konsep Omnibus Law." *Gema Keadilan* 6, no. 3 (2019): 300–316. <https://doi.org/10.14710/gk.2019.6751>.
- G. Karta Sapoetra. *Debirokratisasi Dan Deregulasi*. Jakarta: Rineka Cipta, 1989.
- H. R. Otje Salman. *Filsafat Hukum (Perkembangan Dan Dinamika Masalah)*. Bandung: Refika Aditama, 2010.
- H.A.W Widjaja. *Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia Dalam Rangka Sosialisasi UU NO 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Hamdani, Fathul, Eduard Awang Maha Putra, Dinul Apriliana Akbar, Diah Puji Pangastuti, and Fathul Khairul Anam. "Fiksi Hukum: Idealita, Realita, Dan Problematikanya Di Masyarakat." *Primagraha Law Review* 1, no. 2 (2023): 71–83. <https://doi.org/10.59605/plrev.v1i2.364>.

- Hartin, N S, and M I Afif. "Merajut Nawa Cita Dengan Kebijakan Deregulasi: Perlukah?" *Padjadjaran Law Review*, 2017. <http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/article/view/468%0Ahttp://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/article/download/468/328>.
- Helmi, H. "Penataan Peraturan Daerah Dengan Metode Omnibus Law: Urgensi Dan Mekanisme." *Undang: Jurnal Hukum* 4, no. 2 (2021): 441–72. <https://doi.org/10.22437/ujh.4.2.441-472>.
- Hoessin, Bhenyamin. "Hubungan Penyelenggaraan Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah." *Jurnal Bisnis Dan Birokrasi* 1, no. 1 (2000): 16.
- Huda, Ni'matul. "Kedudukan Peraturan Daerah Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 13, no. 1 (2006): 27–37. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol13.iss1.art2>.
- Huda, Ni'matul, and R. Nazriyah. *Teori Dan Pengujian Peraturan Perundangundangan*. Bandung: Nusa Media, 2019.
- Huda, Uu Nurul, Dian Rachmat Gumelar, and Alwi Al Hadad. "Fortifying Democracy: Deploying Electoral Justice for Robust Personal Data Protection in the Indonesian Election." *Khazanah Hukum* 6, no. 1 (2024): 24–33. <https://doi.org/10.15575/kh.v6i1.30734>.
- Huda, Uu Nurul, and Alwi Al Haddad. *Legislative Drafting*. Jakarta: PT Refika Aditama, 2023.
- Irfani, Nurfaqih. "ASAS LEX SUPERIOR, LEX SPECIALIS, DAN LEX POSTERIOR: PEMAKNAAN, PROBLEMATIKA, DAN PENGGUNAANNYA DALAM PENALARAN DAN ARGUMENTASI HUKUM." *Legislasi Indonesia* 16, no. 3 (2020): 305–25.
- Ismawan, Indra. *Memahami Reformasi Perpajakan 2000*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2001.

Jimly Asshiddiqie. *OMNIBUS LAW DAN PENERAPANNYA DI INDONESIA*. Jakarta: Konstitusi Press, 2020.

———. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: PT Bhuna Ilmu Populer, 2007.

Josef Riwu Kaho. *Prospek Otonomi Daerah Di Negara Republik Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.

Juanda. *Hukum Pemerintahan Daerah Pasang Surut Hubungan Kewenangan Antara DPRD Dan Kepala Daerah*. Bandung: Alumni, 2004.

K.Hardjono, Dhaniswara. “Konsep Omnibus Law Ditinjau Dari UU NO.12 Tahun 2011” 6, no. 12 (2020): 3–4.

Kaloh. *Kepemimpinan Kepala Daerah: Pola Kegiatan, Kekuasaan, Dan Perilaku Kepala Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*. Jakarta: Kencana, 2010.

Kelsen, Hans. *Teori Hukum Murni*. Bandung: Rineka Cipta, 2008.

———. *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara*. Bandung: Nusa Media, 2006.

Kriswandaru, Althea Serafim. *Hukum Perlindungan Pasien*. Semarang: Yayasan Prima Agus Teknik. Hal. 1-140, 2018.

M. Hadi Soesastro. “The Political Economy of Deregulation in Indonesia.” *M. Hadi Soesastro* 29, no. 9 (1989): 854.

Mahfud, Muh Afif. *Pengantar Ilmu Hukum*. Semarang: Yoga Pratama, 2016.

Malik, Faissal. “Tinjauan Terhadap Teori Positivisme Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia.” *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 9, no. 1 (2021): 188–96.
<https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP/article/view/31488>.

Marbun, Deswanto, Palmira Permata Bachtar, and Sulton Mawardi. “Iklim Usaha Di Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU): Kajian Kondisi Perekonomian Dan Regulasi Usaha.” Jakarta, 2009. www.smeru.or.id.

- Mardiasmo. *Otonomi Dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: ANDI, 2002.
- Maria Farida Indrati. "Omnibus Law. UU Sapu Jagat?" *Harian Kompas*, 2020.
- Maria Farida Indrati S. *Ilmu Perundang-Undangan*. Yogyakarta: Kanisius, 2007.
- . "Meningkatkan Kualitas Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Jurnal Legislasi Indonesia* 4, no. 2 (2007): 25.
- Marpaung, Lintje Anna, Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, Maroni, Erlina, Bambang Hartono, Mukti Fajar, Isharyanto, and Nunung Rodlyah. "Progressive Law Review." *Law Journal* 3, no. 1 (2021): 12–25.
- Massicotte, Louis. "Omnibus Bills in Theory and Practice." *Canadian Parliamentary Review* 36, no. 1 (2013): 13–17.
- Mayasari, Ima. "Menggagas Omnibus Law." Kumparan. Accessed September 20, 2025. <https://kumparan.com/dr-ima-mayasari-m-h/menggagas-omnibus-law1542018891459839175>.
- Mia Kusuma Fitriana. "Peranan Politik Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Negara (Laws and Regulations in Indonesia As the Means of Realizing the Country' S Goal)." *Jurnal Legislasi Indonesia* 12, no. 02 (2015): 1–27.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Mustaqiem. *Pajak Daerah Dalam Transisi Otonomi Daerah*. Yogyakarta: FH UII Press, 2008.
- Ni'matul Huda. *Negara Hukum, Demokrasi Dan Judicial Review*. Yogyakarta: FH UII Press, 2005.
- O'Brien, Audrey, and Marc Bosc. *House of Commons Procedure and Practice*. Cowansville, QC: House of Commons & Edition Yvon Blais, 2009.

- O'Connell, Philip J., and Gosta Esping-Anderson. "The Three Worlds of Welfare Capitalism." *Social Forces* 70, no. 2 (1991): 532. <https://doi.org/10.2307/2580262>.
- Permana, Sony Hendra. "Projected Impact of the Omnibus Law Job Creation Law on Indonesia'S Economy." *Economic and Public Policy Division (Info Singkat) A Brief Study of Actual and Strategic Issues (Research Center Expertise Agency of DPR RI)* 12, no. 19 (2020): 19–25.
- Philipus M. Hadjon. *Pengantar Hukum Adminisitrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005.
- Prabowo, Adhi Setyo, Andhika Nugraha Triputra, and Yoyok Junaidi. "Politik Hukum Omnibus Law Di Indonesia." *Pamator Journal* 13, no. 1 (2020): 1–6. <https://doi.org/10.21107/pamator.v13i1.6923>.
- Prasetyo, Teguh dan Barkatullah, Abdul Halim. *Filsafat, Teori, & Ilmu Hukum Pemikiran: Menuju Masyarakat Yang Berkeadilan Dan Bermartabat*. Jakarta: Rajawali Press, 2014.
- Public Relations and Cooperation. "A High Level of Accuracy Is Needed for Evaluation of Regional Regulations Post the Job Creation Law and the HKPD Law." BPHN. Accessed January 20, 2025. <https://bphn.go.id/berita-utama/perlu-ketelitian-tingkat-tinggi-untuk-evaluasi-perda-pasca-uu-cipta-kerja-dan-uu-hkpd>.
- Putra, Antoni. "Penerapan Omnibus Law Dalam Upaya Reformasi Regulasi." *Jurnal Legislasi Indonesia* 17, no. 1 (2020): 1. <https://doi.org/10.54629/jli.v17i1.602>.
- Putro, Widodo Dwi. *Kritik Terhadap Paradigma Positivisme Hukum*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2011.
- R Santoso Brotodihadjo. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Bandung: PT Refika Aditama, 2013.

- Radbruch, Gustav. "Statutory Lawlessness and Supra-Statutory Law (1946)." *Oxford Journal of Legal Studies* 26 (2006): 1–11. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:144765862>.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum Dan Perilaku: Hidup Baik Adalah Dasar Hukum Yang Baik*. Jakarta: Kompas Gramedia, 2009.
- Rakhunov, R. "Legality and Justice." *Soviet Law and Government* 4, no. 3 (1965): 17–20. <https://doi.org/10.2753/RUP1061-1940040317>.
- Rio Christiawan. *Omnibus Law: Teori Dan Penerapannya*. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.
- . *Omnibus Law Teori Dan Penerapannya*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
- Robert B. Horwitz. "Understanding Deregulation." *Theory and Society* 15, no. 1 (1986): 165–69.
- Roberto M. Unger. *Teori Hukum Kristis*. Bandung: Nusa Media, 2010.
- Rochmat Soemitro. *Pajak Penghasilan*. Bandung: PT Eresco, 1984.
- Roihan, Muhammad Irham. "Omnibus Law Ditinjau Dari Perspektif Sistem Perundang-Undangan Di Indonesia." *Omnibus Law Ditinjau Dari Perspektif Sistem Perundang-Undangan Di Indonesia*, 2021, 166. [https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/29548/17912017 MUHAMMAD IRHAM ROIHAN.pdf?sequence=1&isAllowed=y](https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/29548/17912017%20MUHAMMAD%20IRHAM%20ROIHAN.pdf?sequence=1&isAllowed=y).
- Ronny Rahman Nitibaskara. *Tegakkan Hukum Gunakan Hukum*. Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2006.
- Rosyada, Dede, and Dkk. *Pendidikan Kewarganegaraan: Demokrasi, Hak Asasi Manusia Dan Masyarakat Madani*. Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2003.
- Roza, Darmi, and Gokma Toni Parlindungan S. "Perundang-Undangan Untuk Mewujudkan Indonesia." *Jurnal Cendikia Hukum* 5, no. 1 (2019): 12. <https://doi.org/10.3376/jch.v5i1.185>.

- Rozali Abdullah. *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- S., Kusnu Goesniadhie. *Harmonisasi Hukum Dalam Perspektif Perundang-Undangan: Lex Specialis Suatu Masalah*. JP Books, 2006.
<https://books.google.co.id/books?id=fct7JAAACAAJ>.
- Science, Institute of Law, and The World Bank. "Possible Use of The Omnibus Legislative Technique for Implementation of Vietnam's WTO Obligation and Commitments," 2006.
- Setiadji, Wicipto. "Simplifikasi Regulasi Dengan Menggunakan Metode Pendekatan." *Recthsvinding* 2020, no. 01 (9AD): 39–52.
- Setio Sapto Nugroho. *Harmonisasi Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Jakarta: BPHN, 2009.
- Simmonds, Nigel. "Law's Ideal Dimension. By Robert Alexy." *The Cambridge Law Journal* 81, no. 3 (2022): 676–679.
<https://doi.org/10.1017/S0008197322000575>.
- Sirajuddin. *Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah*. Malang: Setara Press, 2016.
- Sirajudin, Fatkhurohman, and Zulkarnain. *Legislative Drafting: Pelembagaan Metode Partisipatif Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Malang: Setara Press, 2015.
- Smith, B.C. *Decentralization: The Territorial Dimension of The State*. London: Asia Publishing House, 1985.
- Soedarga, R. *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*. Bandung: PT Eresco, 2007.
- Soetandyo Wignjosoebroto. *Hukum, Paradigma, Metode Dan Dinamika Masalahnya*. Jakarta: Elsam & Huma, 2002.
- Sri Pudyatmoko. *Perizinan: Problem Dan Upaya Pembenahan*. Jakarta: Grasindo, 2007.

- Sudikno Mertokusumo. *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1993.
- Sugiman. "Fungsi Legislasi DPR Pasca Amandemen UUD NKRI 1945." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 10, no. 2 (2020): 173–82. <https://doi.org/10.35968/jh.v10i2.468>.
- Susanto, Hermawan. "Urgensi Penggunaan Instrumen Regeling Dalam Pembentukan Kebijakan Pemerintah Di Lingkungan Sekretariat Kabinet." *Administrative Law and Governance Journal* 2, no. 1 (2019): 179–89. <https://doi.org/10.14710/alj.v2i1.179-189>.
- Syahrum, Muhammad, and S.T.M.H. *PENGANTAR METODOLOGI PENELITIAN HUKUM: KAJIAN PENELITIAN NORMATIF, EMPIRIS, PENULISAN PROPOSAL, LAPORAN SKRIPSI DAN TESIS*. CV. DOTPLUS Publisher, 2022. <https://books.google.co.id/books?id=hNFiEAAAQBAJ>.
- Tama, R. A. "The Loss of the Executive Review Function on Regional Regulations after the Constitutional Court's Decision Number 137/PUU-XIII/2015 May Lead to Difficulties in Correcting Regional Regulations That Do Not Comply with National Law or Policy." UIN Jakarta, 2018.
- The Constitutional Court (MK) Ruling Number 91/PUU-XVIII/2020 (2020).
- Tobing, Sabar L, Dr. Suyanto, and M. Agusetiawan Saputra. "PAJAK PENGHASILAN (Teori & Praktik)," 2022, 67.
- Tohadi. "Kajian Kritis Atas Kewenangan Presiden Untuk Membatalkan Peraturan Daerah Dalam Omnibus Law." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 9, no. 1 (2020): 125. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v9i1.406>.
- Tri Hayati. "Paket Deregulasi Pasar Modal Tahun 1988: Suatu Tinjauan Terhadap Peran Dan Penyempurnaannya." *Hukum Dan Pembangunan*, no. 4 (1993): 342.

- Triana Kusuma Dewi et al. "Pedoman Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah." Jakarta: Direktorat Kapasitas dan Pelaksanaan Transfer, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2023.
- Waluyo. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat, 2007.
- Wasistiono, Sadu. *Kapita Selekta Manajemen Pemerintahan Daerah*. Bandung: Fokus Media, 2008.
- Wicipto Setiadi. "Proses Pengharmonisasian Sebagai Upaya Untuk Memperbaiki Kualitas Peraturan Perundang-Undangan." *Jurnal Legislasi Indonesia* 4, no. 2 (2007): 52.
- Yulianita, Anna. "EKONOMI BIAYA TINGGI, INVESTASI DAN PERTUMBUHAN EKONOMI." *Ekonomi Pembangunan* 7, no. 2 (2009): 70–85.
- Yusriadi. *Tembaran Pemikiran Kritis Hukum Dan Masyarakat*. Malang: Surya Pena Gemilang Publishing, 2011.

PROFIL PENULIS

Dr. H. Uu Nurul Huda, S.Ag., S.H., M.H.



Penulis lahir di Kuningan pada 19 November 1975. Saat ini Penulis merupakan dosen tetap PNS di Fakultas Syariah dan Hukum serta Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung, dengan jabatan akademik sebagai Lektor Kepala dan menjabat sebagai Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum

Pascasarjana UIN Bandung. Pendidikan formal Penulis dimulai dari Madrasah Ibtidaiyah Sangkanurip Kuningan (1988), MTs Negeri Sangkanurip (1991), dan MAN Cigugur Kuningan (1994). Penulis kemudian melanjutkan pendidikan tinggi di IAIN Sunan Gunung Djati Bandung (S1 Syariah/PMH, 2000), UNINUS Bandung (S1 Hukum, 2011), serta UNPAD Bandung (S2 dan S3 Hukum Tata Negara, masing-masing tahun 2004 dan 2016). Selain itu, Penulis juga menempuh pendidikan pesantren di beberapa lembaga, antara lain Pontren Miftahuththalibin Sangkanurip, Pontren KH Z. Musthafa Sukamanah, dan Pontren Al Ihsan Cibiru Hilir Bandung. Dalam karier akademiknya, Penulis aktif mengajar berbagai mata kuliah seperti Hukum Tata Negara, Hukum Konstitusi, Ilmu Perundang-undangan, Politik Hukum, Hukum Pemilu, hingga Metode Penelitian dan Penemuan Hukum di tingkat S1 dan S2. Selain di UIN Bandung, Penulis juga menjadi dosen tamu di Fakultas Hukum Universitas Kuningan serta tutor di Universitas Terbuka. Penulis juga aktif dalam berbagai penelitian di bidang hukum tata negara, perundang-undangan, dan politik hukum. Beberapa di antaranya membahas tentang kedudukan Komisi Yudisial, sistem ketatanegaraan, pelaksanaan otonomi daerah, hingga sistem keadilan pemilu

(Electoral Justice System). Karya ilmiah Penulis meliputi buku dan jurnal bereputasi, antara lain *Ilmu Perundang-undangan* (2015), *Hukum Pemilu* (2016), *Hukum Parpol dan Pemilu* (2018), dan *Hukum Lembaga Negara* (2020). Karya ilmiah internasional Penulis juga telah dimuat di jurnal bereputasi Scopus, seperti *The Juristic Perspectives of Democracy in Islam* (2023) dan *Fortifying Democracy: Deploying Justice for Robust Personal Data Protection in the Indonesian Election* (2024). Selain aktif di dunia akademik, Penulis juga kerap menjadi narasumber dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh KPU, Bawaslu, dan berbagai lembaga pemerintahan di Jawa Barat. Penulis pernah menjadi anggota KPU Kabupaten Kuningan (2003–2006) dan turut menyusun naskah akademik beberapa Raperda di berbagai daerah. Penulis juga aktif dalam berbagai organisasi keagamaan, kemasyarakatan, dan profesi, seperti MUI Kabupaten Kuningan, ICMI Jawa Barat, KAHMI, dan Asosiasi Pengajar HTN-HAN. Saat ini Penulis menjabat sebagai Sekretaris Dewan Pembina APHTN-HAN Jawa Barat periode 2024–2029 dan menjadi anggota Asosiasi Profesor dan Doktor Hukum Indonesia (APDHI). Dengan rekam jejak panjang di bidang akademik, penelitian, dan pengabdian masyarakat, Penulis dikenal sebagai sosok akademisi dan praktisi hukum yang berkomitmen terhadap pengembangan ilmu hukum, demokrasi, serta tata kelola pemerintahan yang berintegritas di Indonesia.

Ahmad Maula Hadi, S.H., M.H.



Penulis lahir di Tangerang pada 26 November 1995. Saat ini Penulis berstatus sebagai dosen PNS di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung dengan jabatan akademik Asisten Ahli serta pangkat Penata Tingkat I (III/b). Riwayat pendidikan Penulis dimulai dari SDN Pelita I Cipadung (2008), MTs Darul Arqam Garut (2011), dan MA Darul Arqam Garut (2014).

Pendidikan tinggi ditempuh di UIN Sunan Gunung Djati Bandung dengan gelar Sarjana Hukum (S1) pada tahun 2018 dan Magister Hukum (S2) pada tahun 2020, keduanya dalam bidang Hukum Tata Negara. Selain itu, Penulis juga menempuh pendidikan pesantren di Darul Arqam Cilawu Garut dan Al-Ihsan Cibiru Hilir Bandung. Dalam pengabdian akademik, Penulis pernah menjadi staf Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana UIN Bandung (2020–2022) dan kini bertugas sebagai dosen di Jurusan Hukum Keluarga. Penulis juga menjadi Editor Jurnal Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Bandung sejak 2025. Penulis aktif mengajar berbagai mata kuliah, antara lain Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum Internasional, Hukum HAM, Legal Drafting, Pancasila, dan Kewarganegaraan di berbagai fakultas serta Universitas Terbuka. Dalam penelitian, Penulis terlibat dalam kajian hukum daerah dan kebijakan publik, seperti penelitian tentang pencabutan Perda pasca lahirnya UU Cipta Kerja dan penerapan metode Omnibus Law. Karya ilmiahnya mencakup tulisan di jurnal dan buku, antara lain *Analisis Kelembagaan Desa dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia* (2020), *Evaluasi Kebijakan Penanganan Pelanggaran Hukum Pemilu Tahun 2024 oleh Bawaslu RI* (2024), serta *Yurisdiksi ICC terhadap Penangkapan Benjamin Netanyahu dan Yoav Gallant pada Konflik Israel–Palestina* (2025).

Selain mengajar dan meneliti, Penulis juga aktif sebagai narasumber dalam berbagai kegiatan akademik dan sosial, di antaranya pada diskusi BPIP, kegiatan Bawaslu RI, serta menjadi Mediator Non-Hakim di Pengadilan Agama Ngamprah. Penulis juga mengikuti berbagai pelatihan profesional seperti Pelatihan Mediator Dewan Sengketa Indonesia, Pelatihan Legal Drafting, Pelopor Moderasi Beragama, dan Penataran Hukum Administrasi Negara. Dalam organisasi, Penulis bergabung dengan Majelis Hukum dan HAM Muhammadiyah Jawa Barat serta menjadi anggota Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN). Dengan dedikasi di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian hukum, Penulis menunjukkan komitmen dalam memperkuat pemahaman hukum tata negara dan administrasi publik di Indonesia.

OMNIBUS LAW

DAN TRANSFORMASI PERATURAN DAERAH DI INDONESIA

Buku “Omnibus Law dan Transformasi Peraturan Daerah di Indonesia” membahas secara komprehensif bagaimana lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja membawa gelombang perubahan besar terhadap sistem hukum nasional, khususnya dalam konteks pencabutan dan pembentukan peraturan daerah di bidang pajak dan retribusi daerah. Melalui penerapan metode Omnibus Law, pemerintah berupaya menyatukan berbagai regulasi yang selama ini tumpang tindih dan mempercepat proses penyelarasan hukum antara pusat dan daerah. Buku ini menelaah secara mendalam latar belakang, alasan hukum, serta dampak praktis dari kebijakan tersebut terhadap otonomi daerah dan kewenangan fiskal pemerintah provinsi di Indonesia.

Lebih jauh, buku ini juga mengulas konsekuensi hukum dan tantangan implementasi metode Omnibus Law di tingkat daerah, sekaligus menyoroti upaya pemerintah provinsi dalam menyesuaikan kebijakan lokal dengan kerangka hukum nasional yang baru. Dengan pendekatan analitis dan kontekstual, karya ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi akademisi, pembuat kebijakan, serta praktisi hukum dalam memahami arah reformasi regulasi di Indonesia. Pada akhirnya, buku ini mengajak pembaca untuk merefleksikan bagaimana transformasi hukum melalui Omnibus Law dapat menjadi sarana menuju tata kelola pemerintahan yang lebih efisien, adaptif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.



SCANME

www.penerbitwidina.com
 @penerbitwidina
 penerbit widina
 penerbitwidina@gmail.com
 widina store
 widina bookstore
 Layanan Pembaca & Peminatan Buku:
 0815-7000-699

Hukum

ISBN 978-634-246-392-5



9

786342

463925